



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 211/Pid.B/2023/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **TONNI SAMOSIR**
2. Tempat lahir : Tomuan panei
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/ 22 Februari 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sibaganding, Nagori janggir leto, Kecamatan panei, Kabupaten Simalungun
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Tonni Samosir ditangkap sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;

Terdakwa Tonni Samosir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **TIMBUL SAMOSIR**
2. Tempat lahir : Tomuan panei
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/ 1 Juni 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tomuan Panei, Nagori janggir leto, Kecamatan panei, Kabupaten Simalungun

Halaman 1 dari 25 Halaman Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Timbul Samosir ditangkap sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023

Terdakwa Timbul Samosir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023
2. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 211/Pid.B/2023/PN Sim tanggal 24 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 211/Pid.B/2023/PN Sim tanggal 24 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. TONNI SAMOSIR dan terdakwa II.TIMBUL SAMOSIR terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Pidana Sesuai dengan Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I.TONNI SAMOSIR dan terdakwa II.TIMBUL SAMOSIR masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 25 Halaman Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pahat kayu yang terbuat dari besi bergagang plastik berwarna biru
- 1 (satu) helai baju kaos berwarna hitam
- 1 (satu) helai jaket switer berwarna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Para Terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman yang mana Para Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, kemudian Penuntut Umum mengajukan Tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, Kemudian Para Terdakwa mengajukan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa I. TONNI SAMOSIR bersama dengan terdakwa II TIMBUL SAMOSIR pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, di Jalan Umum Huta Tomuan Panei Nagori Janggir Leto Kecamatan Panei Kabupaten Simalungun, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban BILPEN PETRUS NAINGGOLAN. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB saksi korban BILPEN PETRUS NAINGGOLAN mengendarai sepeda motor pulang dari kedai tuak di Huta Tomuan Panei Kecamatan Panei Kabupaten Simalungun pada saat di Jalan Umum Huta Tomuan Panei Nagori Janggir Leto Kecamatan Panei Kabupaten Simalungun saksi korban BILPEN PETRUS NAINGGOLAN bertemu dengan terdakwa II TIMBUL SAMOSIR, saksi RUSDIN HALOHO, saksi FRANSISKUS ARI SUPARMAN SITOANG Alias ARI dan saksi POSMAN SAMOSIR tidak berapa lama datang menyusul terdakwa I

Halaman 3 dari 25 Halaman Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TONNI SAMOSIR. Kemudian saksi korban BILPEN PETRUS NAINGGOLAN turun dari sepeda motor dan langsung menjumpai terdakwa II TIMBUL SAMOSIR, saksi Rusdin Haloho, saksi ARI FRANSISKUS SITOANG dan saksi POSMAN SAMOSIR dan terdakwa I TONNI SAMOSIR. Lalu saksi RAPOLO NAINGGOLAN datang menyusul ketempat tersebut dan tidak lama kemudian saksi korban BILPEN PETRUS NAINGGOLAN berdebat dengan saksi POSMAN SAMOSIR perihal mengenai uang gotong royong lalu terdakwa I TONNI SAMOSIR mengatakan kepada saksi POSMAN SAMOSIR “kalua benarnya kau kasih uang sama BILPEN NAINGGOLAN siapalah yang melihat” lalu saksi korban mengatakan kepada terdakwa I TONNI SAMOSIR ” gara-gara kaunya semua ini, dasar kau mamak mamak, ayok main kita”.setelah perdebatan tersebut terdakwa II TIMBUL SAMOSIR mengatakan kepada saksi korban BILPEN PETRUS NAINGGOLAN dan terdakwa I TONNI SAMOSIR ” kalau jantan kalian main dan jangan ada yang misah”. Setelah saksi korban BILPEN PETRUS NAINGGOLAN dan terdakwa I TONNI SAMOSIR bergeser terdakwa I TONNI SAMOSIR mendorong saksi korban BILPEN PETRUS SAMOSIR dan saksi korban BILPEN PETRUS SAMOSIR langsung memukul terdakwa I TONNI SAMOSIR, melihat kejadian tersebut terdakwa II TIMBUL SAMOSIR datang dari belakang langsung memiting/mencekik leher saksi korban BILPEN PETRUS SAMOSIR sehingga saksi korban BILPEN PETRUS SAMOSIR sulit untuk bergerak dan bernafas ketika itu terdakwa I TONNI SAMOSIR langsung menikam atau menusuk perut saksi korban BILPEN PETRUS NAINGGOLAN dengan menggunakan pahat kayu yang terbuat dari besi ke perut saksi korban BILPEN PETRUS NAINGGOLAN kurang lebih 3 (tiga) kali sehingga perut saksi korban BILPEN PETRUS NAINGGOLAN luka berdarah dan saksi korban BILPEN PETRUS NAINGGOLAN merebut pahat kayu bergagang besi dari tangan terdakwa I TONNI SAMOSIR dan melemparkan atau membuang pahat kayu bergagang besi tersebut ke sekitar lokasi kejadian sampai terdakwa II TIMBUL SAMOSIR. Dan saksi korban BILPEN PETRUS NAINGGOLAN terjatuh dan saksi korban berkata “sudah kenak tikam aku lae” melihat kejadian tersebut saksi FRANSISKUS ARI SUPARMAN SITOANG Alias ARI bersama dengan saksi RAPOLO NAINGGOLAN mendatangi saksi korban BILPEN PETRUS NAINGGOLAN untuk melepaskan cekikan/pitingan lehernya oleh terdakwa II TIMBUL SAMOSIR dan berkata “boasa gabe songoni, jadi laeku yang abang piting (kenapa jadi gini, kok jadi laeku yang abang piting”. Setelah kejadian tersebut saksi FRANSISKUS ARI SUPARMAN SITOANG Alias ARI bersama saksi

Halaman 4 dari 25 Halaman Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAPOLO NAINGGOLAN dan saksi POSMAN SAMOSIR membawa saksi korban BILPEN PETRUS NAINGGOLAN puskesmas dikarenakan luka yang diakibatkan tikaman dan terdakwa I TONNI SAMOSIR dan terdakwa II TIMBUL SAMOSIR pergi meninggalkan lokasi kejadian.

Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa, saksi korban BILPEN PETRUS NAINGGOLAN mengalami :

- Luka Tusuk ukuran panjang satu centimeter didada kiri, setinggi rusuk ke enak disamping puting susu kiri.
- Luka tusuk diperut sebelah kanan ukuran Panjang tiga centimeter, lebar 0,5 centimeter, tampak pelemakan usu keluar terburai.

Sesuai dengan Visum Et Repertum No : VR-01/RS-ETA/V/2023 tanggal 24 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nuseniyabez Kafiir Dokter Umum pada RS EFARINA ETAHAM yang telah melakukan pemeriksaan terhadap BILPEN PETRUS NAINGGOLAN pada tanggal 15 Mei 2023.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban BILPEN PETRUS NAINGGOLAN terhalang melakukan pekerjaannya sehari-hari.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa I TONNI SAMOSIR bersama dengan terdakwa II TIMBUL SAMOSIR pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, di Jalan Umum Huta Tomuan Panei Nagori Janggir Leto Kecamatan Panei Kabupaten Simalungun, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan penganiayaan . Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB saksi korban BILPEN PETRUS NAINGGOLAN mengendarai sepeda motor pulang dari kedai tuak di Huta Tomuan Pane Kecamatan Panei Kabupaten Simalungun pada saat di Jalan Umum Huta Tomuan Panei Nagori Janggir Leto Kecamatan Panei Kabupaten Simalungun saksi korban BILPEN PETRUS NAINGGOLAN bertemu dengan terdakwa II TIMBUL SAMOSIR, saksi RUSDIN HALOHO, saksi FRANSISKUS ARI SUPARMAN SITOANG Alias ARI dan

Halaman 5 dari 25 Halaman Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi POSMAN SAMOSIR tidak berapa lama datang menyusul terdakwa I TONNI SAMOSIR. Kemudian saksi korban BILPEN PETRUS NAINGGOLAN turun dari sepeda motor dan langsung menjumpai terdakwa II TIMBUL SAMOSIR, saksi Rusdin Haloho, saksi ARI FRANSISKUS SITOANG dan saksi POSMAN SAMOSIR dan terdakwa I TONNI SAMOSIR. Lalu saksi RAPOLO NAINGGOLAN datang menyusul ketempat tersebut dan tidak lama kemudian saksi korban BILPEN PETRUS NAINGGOLAN berdebat dengan saksi POSMAN SAMOSIR perihal mengenai uang gotong royong lalu terdakwa I TONNI SAMOSIR mengatakan kepada saksi POSMAN SAMOSIR “kalua benarnya kau kasih uang sama BILPEN NAINGGOLAN siapalah yang melihat” lalu saksi korban mengatakan kepada terdakwa I TONNI SAMOSIR ” gara-gara kaunya semua ini, dasar kau mamak mamak, ayok main kita”.setelah perdebatan tersebut terdakwa II TIMBUL SAMOSIR mengatakan kepada saksi korban BILPEN PETRUS NAINGGOLAN dan terdakwa I TONNI SAMOSIR ” kalau jantan kalian main dan jangan ada yang misah”. Setelah saksi korban BILPEN PETRUS NAINGGOLAN dan terdakwa I TONNI SAMOSIR bergeser terdakwa I TONNI SAMOSIR mendorong saksi korban BILPEN PETRUS SAMOSIR dan saksi korban BILPEN PETRUS SAMOSIR langsung memukul terdakwa I TONNI SAMOSIR, melihat kejadian tersebut terdakwa II TIMBUL SAMOSIR datang dari belakang langsung memiting/mencekik leher saksi korban BILPEN PETRUS SAMOSIR sehingga saksi korban BILPEN PETRUS SAMOSIR sulit untuk bergerak dan bernafas ketika mencoba melepaskan cekikan atau pitingan dari terdakwa II TIMBUL SAMOSIR melihat hal tersebut terdakwa I TONNI SAMOSIR menikamkan atau menusukan perut saksi korban BILPEN PETRUS NAINGGOLAN dengan menggunakan pahat kayu yang terbuat dari besi ke perut saksi korban BILPEN PETRUS NAINGGOLAN kurang lebih 3 (tiga) kali sehingga perut saksi korban BILPEN PETRUS NAINGGOLAN luka berdarah dan saksi korban BILPEN PETRUS NAINGGOLAN merebut pahat kayu bergagang besi dari tangan terdakwa I TONNI SAMOSIR dan melemparkan atau membuang pahat kayu bergagang besi tersebut ke sekitar lokasi kejadian sampai terdakwa II TIMBUL SAMOSIR Dan saksi korban BILPEN PETRUS NAINGGOLAN terjatuh dan saksi korban berkata “sudah kenak tikam aku lae” melihat kejadian tersebut saksi FRANSISKUS ARI SUPARMAN SITOANG Alias ARI bersama dengan saksi RAPOLO NAINGGOLAN mendatangi saksi korban BILPEN PETRUS NAINGGOLAN untuk melepaskan cekikan/pitingan lehernya oleh terdakwa II TIMBUL SAMOSIR dan berkata “boasa gabe songoni, jadi laeku yang abang piting

Halaman 6 dari 25 Halaman Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kenapa jadi gini, kok jadi laeku yang abang piting". Setelah kejadian tersebut saksi FRANSISKUS ARI SUPARMAN SITOANG Alias ARIBERSAMA saksi RAPOLO NAINGGOLAN dan saksi POSMAN SAMOSIR membawa saksi korban BILPEN PETRUS NAINGGOLAN puskesmas dikarenakan luka yang diakibatkan tikaman dan terdakwa I TONNI SAMOSIR dan terdakwa II TIMBUL SAMOSIR pergi meninggalkan lokasi kejadian.

Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa, saksi korban BILPEN PETRUS NAINGGOLAN mengalami :

- Luka Tusuk ukuran panjang satu centimeter didada kiri, setinggi rusuk ke enak disamping puting susu kiri.
- Luka tusuk diperut sebelah kanan ukuran Panjang tiga centimeter, lebar 0,5 centimeter, tampak pelemakan usu keluar terburai.

Sesuai dengan Visum Et Repertum No : VR-01/RS-ETA/V/2023 tanggal 24 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nusenyabez Kafiir Dokter Umum pada RS EFARINA ETAHAM yang telah melakukan pemeriksaan terhadap BILPEN PETRUS NAINGGOLAN pada tanggal 15 Mei 2023.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban BILPEN PETRUS NAINGGOLAN terhalang melakukan pekerjaannya sehari-hari.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa maupun Penasihat hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bilpen Petrus Nainggolan, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan benar;
 - Bahwa terjadinya kekerasan terhadap saksi yang dilakukan terdakwa I TONNI SAMOSIR dan terdakwa II TIMBUL SAMOSIR terjadinya pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 Sekira pukul 22.00 Wib, di Jln. Umum Panei Tongah nagori Jangir Leto Kec. Panei Kab. Simalungun, dimana saksi ada berselisih paham dengan terdakwa I TONNI SAMOSIR bermula dari dua minggu sebelum terjadinya penganiayaan yang dilakukan terdakwa I TONNI SAMOSIR terhadap saksi, yang mana pada saat itu berselisih

Halaman 7 dari 25 Halaman Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Sim



paham tentang pembagian uang Gotong royong di huta Tomuan Pane yang mana uang tersebut dikatakan terdakwa tidak saksi setorkan kepada kawan kawan Saksi dan pada saat ditempat kejadian saksi berselisih paham dan pada saat itu juga saksi memukul terdakwa dikarenakan terdakwa mendorong saksi terlebih dahulu,pada saat itu juga terdakwa I TONNI SAMOSIR langsung menikam/menusuk saksi dengan menggunakan Pahat kayu terbuat dari Besi kearah perut saksi sehingga perut saksi merasa sakit dan luka berdarah;

- Bahwa terdakwa I TONNI SAMOSIR tersebut melukai saksi dengan Pahat kayu terbuat dari besi bergagang Plastik yang diarahkan kebagian Perut dan Dadah saksi yang sebelah kiri sebanyak kurang lebih 3 kali yang pada saat itu terdakwa I TONNI SAMOSIR melakukan kekerasan terhadap saksi di bantu oleh terdakwa II TIMBUL SAMOSIR, yang mana peran terdakwa II TIMBUL SAMOSIR pada saat itu ianya berperan menyilangkan/menjepit leher saksi dengan tangan kanannya sehinggah saksi susah bernapas dan bergerak dan Pada saat itu juga peran Terdakwa melakukan penikaman dengan menggunakan Pahat kayu kearah perut saksi;
- Bahwa Pada saat terjadinya penganiayaan tersebut diketahui dan dilihat oleh teman sekampung saksi yang bernama saksi RUSDIN HALOHO, saksi ARI FRANSISKUS SITOHANG, saksi POSMAN SAMOSIR dan saksi RAPOLO NAINGGOLAN dan Akibat dari penganiayaan tersebut,saksi tidak bisa melakukan aktifitas dan pekerjaan saksi sehari hari seperti biasa karena luka di Perut dan dadah saksi akibat dari penusukan/penikaman yang dilakukan oleh terdakwa I TONNI SAMOSIR;
- Bahwa perbuatan tersebut bermula pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 22.00 wib, Pada saat itu saksi pulang dari kedai tuak di Huta Tomuan Pane kec.Panei Kab.Simalungun.Pada saat itu saksi mengendarai sepeda motor saksi dan melewati tempat kejadian tersebut,pada saat akan melewati tempat tersebut saksi berjumpa dengan 4 orang teman saksi yang bernama saksi RUSDIN HALOHO, Terdakwa II TIMBUL SAMOSIR, saksi ARI FRANSISKUS SITOHANG dan saksi POSMAN SAMOSIR, dan sekira 2 menit saksi sampai ditempat itu,datanglah Terdakwa yang bernama terdakwa I TONNI SAMOSIR,setelah itu saksi turun dari sepeda motor saksi dan langsung menjumpai 4 orang teman saksi tersebut dan pada saat itu saksi berdebat komunikasi dengan Terdakwa I TONNI SAMOSIR ,tiba tiba

Halaman 8 dari 25 Halaman Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Sim



terdakwa II TIMBUL SAMOSIR memerintahkan dan mengatakan kepada saksi dan Terdakwa dengan ucapan **"Kalau Jantan Kalian Main dan jangan ada yang memisah"** Pada saat itu juga saksi dan Terdakwa I TONNI SAMOSIR bergeser kira - kira 4 meter dari tempat kami berdebat komunikasi tersebut, Setelah kami bergeser Terdakwa I TONNI SAMOSIR mendorong saksi dan spontan langsung saksi memukul Terdakwa I TONNI SAMOSIR terlebih dahulu dan setelah itu tiba - tiba datangnya Terdakwa II TIMBUL SAMOSIR dari belakang langsung menjepit/menyilangkan tangan kanannya ke leher saksi sehingga saksi susah bernapas dan tidak bergerak dan seketika itu juga Terdakwa Menikam/menusuk saksi dengan Pahat Kayu terbuat dari Besi yang diarahkan ke bagian Perut saksi kurang lebih sebanyak 3 Kali ,pada saat itu saksi langsung tersungkur kesakitan dan saksi merabah bagian perut saksi dan saksi melihat perut saksi sudah luka berdarah,karena sudah luka dan berdarah,pada saat itu juga saksi berusaha merebut Pahat Kayu terbuat dari Besi bergagang plastik dari tangan Terdakwa,setelah Pahat Kayu tersebut berhasil saksi rebut dari tangan terdakwa kemudian Pahat Kayu tersebut saksi lemparkan/Buang tidak jauh dari tempat tersebut.kemudian pada saat itu juga 4 orang saksi /teman saksi ditempat tersebut meleraikan dan juga teman saksi yang bernama Rafolo nainggolan datang ketempat itu dan ikut membantu 4 orang teman saksi untuk meleraikan dan membawa saksi ke Puskesmas untuk berobat,setelah sampai di puskesmas Panei Tongah,selanjutnya saksi di rujuk ke Rumah Sakit Evarina Etaham yang di Pematang Siantar;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dan menyatakan benar;

2. Yosevina Sitohang., di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan cerita korban/ suami saya, yang mana menceritakan kejadian tersebut Pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023, sekira pukul 22.00 Wib di Jl. umum Tomuan Pane Nagori Janggir Leto Kec. Panei Kab. Simalungun tepatnya di jembatan Bondar toru;

Halaman 9 dari 25 Halaman Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal terdakwa I TONNI SAMOSIR dan terdakwa II TIMBUL SAMOSIR yaitu satu kampung saksi dan saksi korban BILPEN PETRUS NAINGGOLAN adalah suami saksi sendiri;
 - Bahwa suami saksi menceritakan kepada saksi bahwa pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban /suami saksi dengan menggunakan pahat kayu terbuat dari besi yang ditikamkan / ditusuk ke arah bagian perut korban / suami saksi, dimana Pada saat itu suami saksi menceritakan kepada saksi bahwa ianya pernah berselisih paham dengan pelaku, tentang uang gotong royong yang ada di huta tempat tinggal kami tersebut.
 - Bahwa Keadaan suami / korban setelah mengalami penganiayaan tersebut, Korban tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari karena mengalami luka dibagian perut;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dan menyatakan benar;
3. Fransiskus Ari Suparman Sitohang Alias Ari, di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan benar;
 - Bahwa perbuatan tersebut terjadi Pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023, sekira pukul 22.00 Wib di Jln umum Tomuan Pane Nagori Janggir Leto Kec. Panei Kab. Simalungun tepatnya di jembatan Bondar toru;
 - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara terdakwa I TONNI SAMOSIR melakukan penganiayaan terhadap korban BILPEN PETRUS NAINGGOLAN adalah pertama – tama kedua oang tersebut bertengkar mulut dan berkelahi, selanjutnya saksi bersama –ama teman lainnya meleraikan kedua orang tersebut, namun mereka berdua tidak mau, dan berpindah tempat dari posisi semula dan masih tetap berkelahi, tidak lama kemudian saksi mendekati korban BILPEN PETRUS NAINGGOLAN untuk meleraikan dan saksi temukan terdakwa II TIMBUL SAMOSIR sedang menceking dan merangkul leher korban, sehingga sayasegera melepastangan terdakwa II TIMBUL SAMOSIR. dan pada saat itulah korban BILPEN PETRUS NAINGGOLAN berkata “ **aku sudah tertikam**” selanjutnya korban BILPEN PETRUS NAINGGOLAN saksi bawa berobat ke Puskesmas Panei Tongah dan saksi tidak mengetahui alat apa yang

Halaman 10 dari 25 Halaman Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan oleh terdakwa I TONNI SAMOSIR melakukan penikaman terhadap korban BILPEN PETRUS NAINGGOLAN dan akibat yang dialami oleh korban dari penikaman yang dilakukan oleh terdakwa I TONNI SAMOSIR adalah korban BILPEN PETRUS NAINGGOLAN mengalami luka tusuk sebanyak 2 lobang di Perut sebelah kanan dan dada sebelah kiri;

- Bahwa perbuatan tersebut bermula pada hari senin tanggal 15 Mei 2023, sekira pukul 22.00 Wib, saksi bertemu dengan saksi RUSDIN SIHALOHO, saksi POSMAN SAMOSIR, terdakwa II TIMBUL SAMOSIR di Bondar Toru huta Tomuan Pane Nagori Janggir Letyo Kec, Pane Kab, Simalungun, dan kami minum tuak milik RUSDIN SIAHALOHO, tidak lama kemudian kurang lebih 20 (dua puluh) menit datanglah Terdakwa I TONNI SAMOSIR dan langsung berdebat dengan saksi POSMAN SAMOSIR yaitu membahasa tentang uang gotong royong yang diserahkan oleh saksi POSMAN kepada saksi BILPEN PETRUS NAINGGOLAN. dan sepakat untuk menunggu korban BILPEN PETRUS NAINGGOLAN untuk meluruskan tentang pemberian uang seratus ribu rupiah, tidak lama kemudian korban BILPEN PETRUS NAINGGOLAN pulang dari kedai tuak dan melintas di jalan tersebut, sehingga terjadilah pertemuan dan Pembicaraan antara saksi POSMAN SAMOSIR, terdakwa I dan saksi BILPEN PETRUS NAINGGOLAN. Seterusnya saksi POSMAN SAMOSIR berkata “ Ingat dulu lae, aku berikannya uang gotong royong sebesar seratus ribu rupiah kepada mu, lalu BILPEN PETRUS NAINGGOLAN MENJAWAB “ ngak ingat lagi “ Selanjutnya terdakwa I TONNI SAMOSIR berkata “ kan saksi tidak ada menambahi kata – kata, benarnya yang aku bilang” sehingga terjadilah pertengkaran mulut dan saling mendorong antara terdakwa I TONNI SAMOSIR dan saksi BILPEN PETRUS NAINGGOLAN, Kemudian saksi dan teman-teman lainnya meleraai pertengkaran tersebut, sehingga terdakwa II TIMBUL SAMOSIR marah dan berkata “ Kalau kalian mau berantam pergi kalian jauh dari sini “ dan kurang lebih dua meter dari posisi kami korban dan terdakwa kembali berkelahi dengan posisi berdiri, dan saksi mendekati saksi korban BILPEN PETRUS NAINGGOLAN untuk meleraai dan saksi temukan terdakwa II TIMBUL SAMOSIR sedang menceking dan merangkul leher korban, sehingga sayasegera melepastangan terdakwa

Halaman 11 dari 25 Halaman Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Sim



II TIMBUL SAMOSIR. dan pada saat itulah saksi korban BILPEN PETRUS NAINGGOLAN berkata “ **aku sudah tertikam**” selanjutnya saksi korban BILPEN PETRUS NAINGGOLAN saksi bawa berobat ke Puskesmas Panei Tengah;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dan menyatakan benar;

4. Rusdin Haloho, di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi Pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023, sekira pukul 22.00 Wib di Jln umum Tomuan Pane Nagori Janggir Leto Kec. Panei Kab. Simalungun tepatnya di jembatan Bondar toruyang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara terdakwa I TONNI SAMOSIR melakukan penganiayaan terhadap saksi BILPEN PETRUS NAINGGOLAN adalah pertama – tama kedua oang tersebut bertengkar mulut dan berkelahi, selanjutnya saksi bersama –ama teman lainnya meleraikan kedua orang tersebut, namun mereka berdua tidak mau, dan berpindah tempat dari posisi semula dan masih tetap berkelahi, tidak lama kemudian saksi mendekati saksi BILPEN PETRUS NAINGGOLAN untuk meleraikan dan saksi temukan terdakwa II TIMBUL SAMOSIR sedang menceking dan merangkul leher korban, sehingga sayasegera melepastangan terdakwa II TIMBUL SAMOSIR. dan pada saat itulah saksi BILPEN PETRUS NAINGGOLAN berkata “ **aku sudah tertikam**” selanjutnya saksi BILPEN PETRUS NAINGGOLAN saksi bawa berobat ke Puskesmas Panei Tengah dan saksi tidak mengetahui alat apa yang dipergunakan oleh terdakwa I TONNI SAMOSIR melakukan penikaman terhadap saksi BILPEN PETRUS NAINGGOLAN dan akibat yang dialami oleh korban dari penikaman yang dilakukan oleh terdakwa I TONNI SAMOSIR adalah saksi BILPEN PETRUS NAINGGOLAN mengalami luka tusuk sebanyak 2 lobang di Perut sebelah kanan dan dada sebelah kiri;
- Bahwa perbuatan tersebut bermula pada hari senin tanggal 15 Mei 2023, sekira pukul 22.00 Wib, saksi bertemu dengan saksi RUSDIN SIHALOHO, saksi POSMAN SAMOSIR, terdakwa II TIMBUL SAMOSIR di Bondar Toru huta Tomuan Pane Nagori Janggir Letyo Kec, Pane Kab,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simalungun, dan kami minum tuak milik RUSDIN SIAHALOHO, tidak lama kemudian kurang lebih 20 (dua puluh) menit datanglah terdakwa I TONNI SAMOSIR dan langsung berdebat dengan saksi POSMAN SAMOSIR yaitu membahasa tentang uang gotong royong yang diserahkan oleh sdra POSMAN kepada BILPEN PETRUS NAINGGOLAN. dan sepakat untuk menunggu saksi BILPEN PETRUS NAINGGOLAN untuk meluruskan tentang pemberian uang seratus ribu rupiah, tidak lama kemudian korban BILPEN PETRUS NAINGGOLAN pulang dari kedai tuak dan melintas di jalan tersebut, sehingga terjadilah pertemuan dan Pembicaraan antara saksi POSMAN SAMOSIR, terdakwa I TONNI SAMOSIR dan saksi BILPEN PETRUS NAINGGOLAN. Seterusnya saksi POSMAN SAMOSIR berkata “ Ingat dulu lae, aku berikannya uang gotong royong sebesar seratus ribu rupiah kepada mu, lalu saksi BILPEN PETRUS NAINGGOLAN MENJAWAB “ ngak ingat lagi “ Selanjutnya terdakwa I TONNI SAMOSIR berkata “ kan saksi tidak ada menambahi kata – kata, benarnya yang aku bilang” sehingga terjadilah pertengkaran mulut dan saling mendorong antara terdakwa I TONNI SAMOSIR dan saksi BILPEN PETRUS NAINGGOLAN, Kemudian saksi dan teman-teman lainnya meleraai pertengkaran tersebut, sehingga terdakwa II TIMBUL SAMOSIR marah dan berkata “ Kalau kalian mau berantam pergi kalian jauh dari sini “ dan kurang lebih dua meter dari posisi kami korban dan terdakwa kembali berkelahi dengan posisi berdiri, dan saksi mendekati saksi BILPEN PETRUS NAINGGOLAN untuk meleraai dan saksi temukan terdakwa II TIMBUL SAMOSIR sedang menceking dan merangkul leher korban, sehingga sayasegera melepastangan terdakwa II TIMBUL SAMOSIR. dan pada saat itulah korban BILPEN PETRUS NAINGGOLAN berkata “ **aku sudah tertikam**” selanjutnya saksi BILPEN PETRUS NAINGGOLAN saksi bawa berobat ke Puskesmas Panei Tongah;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
5. Posman Haloho, di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan benar;
 - Bahwa perbuatan tersebut terjadi Pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023, sekira pukul 22.00 Wib di Jln umum Tomuan Pane Nagori Janggir Leto

Halaman 13 dari 25 Halaman Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Panei Kab. Simalungun tepatnya di jembatan Bondar toru dimana saksi tidak melihat langsung cara pelaku melakukan penganiayaan, yang saksi tau pada saat itu korban menjerit kesakitan dan mengatakan bahwa ianya telah ditikam oleh terdakwa I TONNI SAMOSIR, yang mana pada saat itu saksi akan pulang dari tempat itu. Namun karena mendengar jeritan, saksi langsung kembali untuk menolong saksi BILPEN PETRUS NAINGGOLAN bersama FRANSISKUS ARI SUPARMAN SITOANG yang sedang berada ditempat tersebut dan saksi tidak mengetahui alat apa yang dipergunakan oleh terdakwa I TONNI SAMOSIR melakukan penganiayaan terhadap korban, dan saksi juga tidak melihat apa akibat yang di alami oleh saksi BILPEN PETRUS NAINGGOLAN dari penganiayaan yang dialaminya, karena pada saat itu gelap dan yang bisa saksi lihat hanya bayangan saja;

- Bahwa saksi mengetahui ada perdebatan komunikasi antara pelaku dan korban, namun pada saat itu juga saksi meninggalkan tempat tersebut sehingga saksi tidak mengetahui terjadinya perkelahian ataupun penganiayaan antara Para Terdakwa dan Korban, yang mana perbuatan tersebut bermula Pada hari senin tanggal 15 Mei 2023, sekira pukul 22.00 Wib, saksi sedang melintasi Bondar Toru huta Tomuan Pane Nagori Janggir Leto Kec, Pane Kab, Simalungun, pada saat itu saksi bertemu dengan saksi RUSDIN SIHALOHO dan terdakwa II TIMBUL SAMOSIR, saksi FRANSISKUS ARI SUPARMAN SITOANG kemudian datanglah terdakwa I TONNI SAMOSIR dan saksi BILPEN PETRUS NAINGGOLAN. Pada saat itu saksi melihat mereka berdebat argumen, pada saat itu juga saksi akan melanjutkan pulang dari tempat tersebut. Akan tetapi pada saat itu saksi mendengar suara jeritan kesakitan saksi BILPEN PETRUS NAINGGOLAN dengan mengatakan “ sudah ditikam aku” pada saat itu juga saksi kembali dan menolong saksi BILPEN PETRUS NAINGGOLAN, dan saat itu juga saksi RAPOLO NAINGGOLAN membantu korban, dan kamipun membawa saksi BILPEN PETRUS NAINGGOLAN menuju PUSKESMAS Panei Tongah akan tetapi dikarenakan lukanya cukup parah, maka korban kami antar bersama pihak puskesmas untuk di rujuk ke Rs. Efarina Etaham Pematangsiantar
- Bahwa pada saat berada ditempat kejadian penganiayaan tersebut, saksi melihat terdakwa II TIMBUL SAMOSIR berada ditempat kejadian, namun saksi tidak mengetahui apakah TIMBUL SAMOSIR mencekik leher korban atau turut serta membantu pelaku pada saat itu;

Halaman 14 dari 25 Halaman Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 6. Rapolo Nainggolan, di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan benar;
 - Bahwa perbuatan tersebut terjadi Pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023, sekira pukul 22.00 Wib di Jln umum Tomuan Pane Nagori Janggir Leto Kec. Panei Kab. Simalungun tepatnya di jembatan Bondar toru, yang mana saksi tidak melihat langsung cara Para Terdakwa melakukan penganiayaan, yang saksi tau pada saat itu korban menjerit kesakitan dan mengatkan bahwa ianya telah ditikam oleh terdakwa I TONNI SAMOSIR, yang mana pada saat itu saksi akan pulang dari tempat itu. Namun karena mendengar jeritan, saksi langsung kembali untuk menolong saksi BILPEN PETRUS NAINGGOLAN bersama FRANSISKUS ARI SUPARMAN SITOHAHANG yang sedang berada ditempat tersebut dan saksi tidak mengetahui alat apa yang dipergunakan oleh terdakwa I TONNI SAMOSIR melakukan penganiayaan terhadap korban, dan saksi juga tidak melihat apa akibat yang di alami oleh saksi BILPEN PETRUS NAINGGOLAN dari penganiayaan yang dialaminya, karena pada saat itu gelap dan yang bisa saksi lihat hanya bayangan saja;
 - Bahwa saksi mengetahui ada perdebatan komunikasi antara pelaku dan korban, namun pada saat itu juga saksi meninggalkan tempat tersebut sehinggalah saksi tidak mengetahui terjadinya perkelahian ataupun penganiayaan antara Para Terdakwa dengan Korban;
 - Bahwa Perbuatan tersebut bermula pada hari senin tanggal 15 Mei 2023, sekira pukul 22.00 Wib, saksi sedang melintasi Bondar Toru huta Tomuan Pane Nagori Janggir Leto Kec, Pane Kab, Simalungun, pada saat itu saksi bertemu dengan saksi RUSDIN SIHALOHO dan terdakwa II TIMBUL SAMOSIR, saksi FRANSISKUS ARI SUPARMAN SITOHAHANG kemudian datanglah terdakwa I TONNI SAMOSIR dan saksi BILPEN PETRUS NAINGGOLAN. Pada saat itu saksi melihat mereka berdebat argumen, pada saat itu juga saksi akan melanjutkan pulang dari tempat tersebut. Akan tetapi pada saat itu saksi mendengar suara jeritan kesakitan saksi BILPEN PETRUS NAINGGOLAN dengan mengatakan “ sudah ditikam aku” pada saat itu juga saksi kembali dan menolong saksi

Halaman 15 dari 25 Halaman Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BILPEN PETRUS NAINGGOLAN, dan saat itu juga saksi RAPOLO NAINGGOLAN membantu korban, dan kamipun membawa saksi BILPEN PETRUS NAINGGOLAN menuju PUSKESMAS Panei Tengah akan tetapi dikarenakan lukanya cukup parah, maka korban kami antar bersama pihak puskesmas untuk di rujuk ke Rs. Efarina Etaham Pematangsiantar dan pada saat berada ditempat kejadian penganiayaan tersebut, benar saksi melihat terdakwa II TIMBUL SAMOSIR berada ditempat kejadian, namun saksi tidak mengetahui apakah TIMBUL SAMOSIR mencekik leher korban atau turut serta membantu Terdakwa I Tonni Samosir pada saat itu;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

Terdakwa I. TONNI Samosir pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa terdakwa ada berselisih paham dengan Korban, Adapun perselisihan terdakwa bermula dari dua minggu sebelum terjadinya penganiayaan yang terdakwa lakukan, yang mana pada saat itu Terdakwa dan korban berselisih paham tentang pembagian uang Gotong royong di huta Tomuan Pane yang mana korban merasa tidak mendapat pembagian tersebut sehingga terdakwa dan korban berselisih paham, yangmana perbuatan tersebut bermula pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 22.00 wib di jalan Umum Huta Tomuan Pane nagori Janggir Letto Kec.Pane Kab.Simalungun, dimana terdakwa melakukan kekerasan tersebut dengan cara melukai korban dibagian tubuh korban menggunakan Pahat yang terbuat dari besi yang bergagang plastik Warna biru yang terdakwa tusukan ke arah tubuh korban yang menyebabkan korban berdarah dan merintih kesakitan;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan tersebut dikarenakan korban memukul terdakwa terlebih dahulu,sehingga terdakwa menusukan pahat kayu tersebut ke tubuh korban sebanyak kurang lebih 2 kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kearah tubuh korban;
- Bahwa Awal mula kejadian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 15 mei 2023 sekira pukul 22.00 wib, Pada saat itu terdakwa datang dari bangunan tempat terdakwa bekerja yang tidak jauh dari situ, pada saat itu terdakwa datang ketempat tersebut dan ketika itu terdakwa berjumpa dengan saksi yang bernama RUSDIN HALOHO, TIMBUL SAMOSIR,ARI

Halaman 16 dari 25 Halaman Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Sim



FRANSISKUS SITOANG dan POSMAN SAMOSIR, dan sekitar 2 menit terdakwa sampai ditempat itu,datnglah BILPEN PETRUS NAINGGOLAN dengan menggunakan Sepeda motornya,setelah itu korban turun dari sepeda motor tersebut dan langsung menjumpai POSMAN SAMOSIR dan berdebat dengannya membicarakan tentang uang gotong royong di huta toman Pane Nagori Janggir Leto tersebut.pada saat mereka berdebat,terdakwa pun mengucapkan kepada POSMAN SAMOSIR dengan ucapan” **kalau benarnya kau kasih uang sama BILPEN PETRUS NAINGGOLAN tersebut Siapalah yang melihat**”pada sat itu juga BILPEN PETRUS NAINGGOLAN langsung berdiri dan mengucapkan kepada terdakwa dengan ucapan”**Gara gara kaunya ini semua,dasar kau mamak mamak,ayok kita main**” pada saat itu juga kami bergeser sekitar 2 meter dari tempat tersebut dan pada saat itu juga BILPEN PETRUS NAINGGOLAN langsung mnemukul terdakwa dengan tangannya kearah kepala dan wajah saya, pada saat itu juga terdakwa langsung mengambil Pahat besi bergagang plastik yang terdakwa selipkan di pingang terdakwa dan terdakwa langsung menusukkan pahat tersebut kearah tubuh atau perut korban sebanyak kurang lebih 2 kali,pada saat itu juga korban langsung terjatuh dan memegang perut korban sambil menjerit kesakitan dan mengatakan”**sudah keluar usus ku**” pada saat itu juga terdakwa menghentikan serangan atau perlawanan terhadapnya.dan pada saat itu juga saksi yang berada di situ langsung menolong korban dan membawanya untuk berobat dan terdakwa pun meninggalkan tempat tersebut dan langsung pulang kerumah;

- Bahwa terdakwa tidak ada niat atau rencana melakukan penusukan atau penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan Pahat besi bergagang plastik tersebut, Pahat kayu yang terdakwa selipkan ke pingang tersebut di karenakan pada saat itu terdakwa melihat orang di kegelapan tempat itu dan terdakwa selipkan untuk berjaga jaga,setelah terdakwa mendatangi tempat itu ternyata yang di kegelapan tersebut adalah 4 orang saksi yang bernama RUSDIN HALOHO,TIMBUL SAMOSIR,ARI FRANSISKUS SITOANG dan POSMAN SAMOSIR;

Terdakwa II. Timbul Samosir pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa kekerasan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023, sekira pukul 22.00 Wib di Jln umum Tomuan Pane Nagori Janggir Leto Kec. Panei Kab. Simalungun tepatnya di jembatan Bondar toru, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara terdakwa I TONNI SAMOSIR

Halaman 17 dari 25 Halaman Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Sim



melakukan penganiayaan terhadap saksi BILPEN PETRUS NAINGGOLAN adalah pertama –tama kedua oang tersebut bertengkar muylut dan berkelahi, selanjutnya saksi meleraai keduaorang tersebut, namun mereka berdua tidak mau, dan berpindah tempat dari posisi saksi dan masih tetap berkelahi, tidak lama kemudian saksi mendekati saksi BILPEN PETRUS NAINGGOLAN untuk meleraai sehingga kami berdua sempat jatuh bersama dan pada saat itulah korban BILPEN PETRUS NAINGGOLAN berkata “ **aku sudah tertikam**” selanjutnya korban dibawah berobat oleh saksi ARI SITOANG, sedangkan saksi bersama – sama teman lainnya pulang kerumah masing – masing;

- Bahwa Perbuatan tersebut bermula pada hari senin tanggal 15 Mei 2023, sekira pukul 22.00 Wib, saksi bertemu dengan saksi RUSDIN SIHALOHO di Bondar Toru huta Tomuan Pane Nagori Janggir Letyo Kec, Pane Kab, Simalungun, seterusnya kami minum tuak milik RUSDIN SIAHALOHO, sepuluh menit kemudian turut hadr dan bergabung bersama kami yaitu saksi POSMAN SAMOSIR, saksi ARI SITOANG dan kami bercerita sambil minum tuak, tidak lama kemudian datanglah Terdakwa I TONNI SAMOSIR dan langsung berdebat dengan saksi POSMAN SAMOSIR yaitu membahasa tentang uang gotong royong yang diserahkan oleh saksi POSMAN kepada saksi BILPEN PETRUS NAINGGOLAN. Dan sepakat untuk menunggu saksi BILPEN PETRUS NAINGGOLAN untuk meluruskan tentang pemeberian uang seratusribu rupiah, tidak lama kemudian korban BILPEN PETRUS NAINGGOLAN pulang dari kedai tuak dan melintas di jalan tersebut, sehingga terjadilah pertemuan dan Pembicaraan antara saksi POSMAN SAMOSIR, terdakwa I TONNI SAMOSIR dan saksi BILPEN PETRUS NAINGGOLAN. Seterusnya saksi POSMAN SAMOSIR berkata “ Ingat dulu lae, aku berikannya uang gotong royong sebesar seratus ribu rupiah kepada mu, lalu saksi BILPEN PETRUS NAINGGOLAN MENJAWAB “ ngak ingat lagi “ Selanjutnya terdakwa I TONNI SAMOSIR berkata “ kan sayatidak ada menambahi kata – kata, benarnya yang aku bilang” sehingga terjadilah pertengkaran mulut dan saling mendorong antara terdakwa I TONNI SAMOSIR dan saksi BILPEN PETRUS NAINGGOLAN, Kemudian saksi meleraai pertengkaran tersebut, sehingga saksi marah dan berkata “ Kalau kalian mau berantam pergi kalian jauh dari sini “ dan kurang lebih dua meter dari saksi korban dan terdakwa kembali berkelahi dengan posisi berdiri, seterusnya saksi kembali meleraai kedua orang tersebut dengan



merangkul saksi BILPEN PETRUS NAINGGOLAN, dan pada saat tersebut saksi bersama saksi BILPEN PETRUS NAINGGOLAN terjatuh dan pada saat tersebut saksi BILPEN PETRUS NAINGGOLAN berkata “**Sudah kena tikam aku lae** “selanjutnya korban dibawah berobat oleh saksi ARI SITOANG;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pahat kayu yang terbuat dari besi bergagang plastik berwarna biru;
- 1 (satu) helai baju kaos berwarna hitam
- 1 (satu) helai jaket switer berwarna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi maupun kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti Saksi dan barang bukti, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Revertum atas nama saksi korban BILPEN PETRUS NAINGGOLAN dengan nomor: VR-01/RS-ETA/V/2023 pada tanggal 24 Mei 2023 dengan kesimpulan : Luka Tusuk ukuran panjang satu centimeter didada kiri, setinggi rusuk ke enak disamping puting susu kiri, Luka tusuk diperut sebelah kanan ukuran Panjang tiga centimeter, lebar 0,5 centimeter, tampak pelemakan usus keluar terburai;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para terdakwa ada berselisih paham dengan Korban, Adapun perselisihan Para terdakwa bermula dari dua minggu sebelum terjadinya penganiayaan yang Para terdakwa lakukan, yang mana pada saat itu Para Terdakwa dan korban berselisih paham tentang pembagian uang Gotong royong di huta Tomuan Pane yang mana korban merasa tidak mendapat pembagian tersebut sehingga terdakwa dan korban berselisih paham, yangmana perbuatan tersebut bermula pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 22.00 wib di jalan Umum Huta Tomuan Pane nagori Janggir Letto Kec.Pane Kab.Simalungun, dimana Para terdakwa melakukan kekerasan tersebut dengan cara melukai korban dibagian



tubuh korban menggunakan Pahat yang terbuat dari besi yang bergagang plastik Warna biru yang terdakwa I. Tonni Samosir tusukan ke arah tubuh korban yang menyebabkan korban berdarah dan merintih kesakitan dan Terdakwa I. Tonni Samosir melakukan kekerasan tersebut dikarenakan korban memukul terdakwa terlebih dahulu, sehingga terdakwa I. Tonni Samosir menusukan pahat kayu tersebut ke tubuh korban sebanyak kurang lebih 2 kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa ke arah tubuh korban;

- Bahwa Awal mula kejadian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 15 mei 2023 sekira pukul 22.00 wib, Pada saat itu Para terdakwa datang dari bangunan tempat terdakwa bekerja yang tidak jauh dari situ, pada saat itu terdakwa datang ketempat tersebut dan ketika itu terdakwa berjumpa dengan saksi yang bernama RUSDIN HALOHO, TIMBUL SAMOSIR,ARI FRANSISKUS SITOHANG dan POSMAN SAMOSIR, dan sekitar 2 menit terdakwa sampai ditempat itu,datnglah BILPEN PETRUS NAINGGOLAN dengan menggunakan Sepeda motornya,setelah itu korban turun dari sepeda motor tersebut dan langsung menjumpai POSMAN SAMOSIR dan berdebat dengannya membicarakan tentang uang gotong royong di huta toman Pane Nagori Janggir Leto tersebut.pada saat mereka berdebat,terdakwa pun mengucapkan kepada POSMAN SAMOSIR dengan ucapan” **kalau benarnya kau kasih uang sama BILPEN PETRUS NAINGGOLAN tersebut Siapalah yang melihat**”pada sat itu juga BILPEN PETRUS NAINGGOLAN langsung berdiri dan mengucapkan kepada terdakwa dengan ucapan”**Gara gara kaunya ini semua,dasar kau mamak mamak,ayok kita main**” pada saat itu juga kami bergeser sekitar 2 meter dari tempat tersebut dan pada saat itu juga BILPEN PETRUS NAINGGOLAN langsung mnemukul terdakwa dengan tangannya kearah kepala dan wajah saya, pada saat itu juga terdakwa langsung mengambil Pahat besi bergagang plastik yang terdakwa selipkan di pingang terdakwa dan terdakwa langsung menusukkan pahat tersebut kearah tubuh atau perut korban sebanyak kurang lebih 2 kali,pada saat itu juga korban langsung terjatuh dan memegang perut korban sambil menjerit kesakitan dan mengatakan”**sudah keluar usus ku**” pada saat itu juga terdakwa menghentikan serangan atau perlawanan terhadapnya.dan pada saat itu juga saksi yang berada di situ langsung menolong korban dan



membawanya untuk berobat dan terdakwa pun meninggalkan tempat tersebut dan langsung pulang kerumah;

- Bahwa akibat perbuatan kekerasan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap korban mengakibatkan korban merasakan Sakit dan terhambat melakukan aktivitas sehari-hari sebagaimana Visum Et Revertum atas nama saksi korban BILPEN PETRUS NAINGGOLAN dengan nomor: VR-01/RS-ETA/V/2023 pada tanggal 24 Mei 2023 dengan kesimpulan : Luka Tusuk ukuran panjang satu centimeter didada kiri, setinggi rusuk ke enak disamping puting susu kiri, Luka tusuk diperut sebelah kanan ukuran Panjang tiga centimeter, lebar 0,5 centimeter, tampak pelemakan usus keluar terburai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**barang siapa**" adalah menunjuk kepada subyek hukum sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan para yaitu terdakwa I. Tonni Samosir dan Terdakwa II. Timbul Samosir di mana pada awal persidangan Para Terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang yang identitasnya secara lengkap sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa keterangan terdakwa tersebut di persidangan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi bahwa para terdakwa sebagai orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai terdakwa di persidangan. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Para terdakwa ada berselisih paham dengan Korban, Adapun perselisihan Para terdakwa bermula dari dua minggu sebelum terjadinya penganiayaan yang Para terdakwa lakukan, yang mana pada saat itu Para Terdakwa dan korban berselisih paham tentang pembagian uang Gotong royong di huta Tomuan Pane yang mana korban merasa tidak mendapat pembagian tersebut sehingga terdakwa dan korban berselisih paham, yangmana perbuatan tersebut bermula pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 22.00 wib di jalan Umum Huta Tomuan Pane nagori Janggir Letto Kec.Pane Kab.Simalungun, dimana Para terdakwa melakukan kekerasan tersebut dengan cara melukai korban dibagian tubuh korban menggunakan Pahat yang terbuat dari besi yang bergagang plastik Warna biru yang terdakwa I. Tonni Samosir tusukan ke arah tubuh korban yang menyebabkan korban berdarah dan merintih kesakitan dan Terdakwa I. Tonni Samosir melakukan kekerasan tersebut dikarenakan korban memukul terdakwa terlebih dahulu, sehingga terdakwa I. Tonni Samosir menusukan pahat kayu tersebut ke tubuh korban sebanyak kurang lebih 2 kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kearah tubuh korban, dimana awal mula kejadian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 15 mei 2023 sekira pukul 22.00 wib, Pada saat itu Para terdakwa datang dari bangunan tempat terdakwa bekerja yang tidak jauh dari situ, pada saat itu terdakwa datang ketempat tersebut dan ketika itu terdakwa berjumpa dengan saksi yang bernama RUSDIN HALOHO, TIMBUL SAMOSIR,ARI FRANSISKUS SITOANG dan POSMAN SAMOSIR, dan sekitar 2 menit terdakwa sampai ditempat itu,datnglah BILPEN PETRUS NAINGGOLAN dengan menggunakan Sepeda motornya,setelah itu korban turun dari sepeda motor tersebut dan langsung menjumpai POSMAN SAMOSIR dan berdebat dengannya membicarakan tentang uang gotong royong di huta tomuan Pane Nagori Janggir Leto tersebut.pada saat mereka berdebat,terdakwa pun mengucapkan kepada

Halaman 22 dari 25 Halaman Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POSMAN SAMOSIR dengan ucapan” kalau benarnya kau kasih uang sama BILPEN PETRUS NAINGGOLAN tersebut Siapalah yang melihat”pada sat itu juga BILPEN PETRUS NAINGGOLAN langsung berdiri dan mengucapkan kepada terdakwa dengan ucapan”Gara gara kaunya ini semua,dasar kau mamak mamak,ayok kita main” pada saat itu juga kami bergeser sekitar 2 meter dari tempat tersebut dan pada saat itu juga BILPEN PETRUS NAINGGOLAN langsung mnemukul terdakwa dengan tangannya kearah kepala dan wajah saya, pada saat itu juga terdakwa langsung mengambil Pahat besi bergagang plastik yang terdakwa selipkan di pingang terdakwa dan terdakwa langsung menusukkan pahat tersebut kearah tubuh atau perut korban sebanyak kurang lebih 2 kali,pada saat itu juga korban langsung terjatuh dan memegang perut korban sambil menjerit kesakitan dan mengatakan”sudah keluar usus ku” pada saat itu juga terdakwa menghentikan serangan atau perlawanan terhadapnya.dan pada saat itu juga saksi yang berada di situ langsung menolong korban dan membawanya untuk berobat dan terdakwa pun meninggalkan tempat tersebut dan langsung pulang kerumah dan akibat perbuatan kekerasan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap korban mengakibatkan korban merasakan Sakit dan terhambat melakukan aktivitas sehari-hari sebagaimana Visum Et Revertum atas nama saksi korban BILPEN PETRUS NAINGGOLAN dengan nomor: VR-01/RS-ETA/V/2023 pada tanggal 24 Mei 2023 dengan kesimpulan : Luka Tusuk ukuran panjang satu centimeter didada kiri, setinggi rusuk ke enak disamping puting susu kiri, Luka tusuk diperut sebelah kanan ukuran Panjang tiga centimeter, lebar 0,5 centimeter, tampak pelemakan usus keluar terburai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur kedua telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwaan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 23 dari 25 Halaman Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Sim



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pahat kayu yang terbuat dari besi bergagang plastik berwarna biru, 1 (satu) helai baju kaos berwarna hitam dan 1 (satu) helai jaket switer berwarna hitam, merupakan alat kejahatan dan dikhawatirkan pula akan dipergunakan lagi untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Antara Para Terdakwa dengan Korban belum berdamai;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Tonni Samosir dan Terdakwa II. Timbul Samosir tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Tonni Samosir dan Terdakwa II. Timbul Samosir oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun;

Halaman 24 dari 25 Halaman Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pahat kayu yang terbuat dari besi bergagang plastik berwarna biru;
- 1 (satu) helai baju kaos berwarna hitam;
- 1 (satu) helai jaket switer berwarna hitam;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, oleh kami, Golom Silitonga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yudi Dharma, S.H., M.H., Widi Astuti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Apollo Manurung., Panitera pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Muhammad Iqbal Lubis, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Yudi Dharma, S.H., M.H.

Golom Silitona, S.H., M.H.

Widi Astuti, S.H.

Panitera Pengganti,

Apollo Manurung.

Halaman 25 dari 25 Halaman Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 26 dari 25 Halaman Putusan Nomor 211/Pid.B/2023/PN Sim